



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Widya, Prebita, Santia*

## LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH :  NKB       PKS       MOU       AOI

MITRA : Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

TENTANG : Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

NOMOR : 55/NKB/R/UI/2021

### UNTUK DIPARAF OLEH:

### PARAF DAN TANGGAL

1. WAKIL REKTOR BIDANG I .....
2. WAKIL REKTOR BIDANG II .....
3. WAKIL REKTOR BIDANG III .....
4. WAKIL REKTOR BIDANG IV .....
5. KEPALA BADAN KERJA SAMA, VENTURA, DAN DIGITAL .....
6. SEKRETARIS UNIVERSITAS .....
7. DEKAN FAKULTAS/DIREKTUR SEKOLAH/DIREKTUR PROGRAM VOKASI ..
8. DIREKTUR KERJA SAMA .....
9. KEPALA BIRO LEGISLASI DAN LAYANAN HUKUM .....
10. ....
11. ....
12. ....

*[Handwritten signatures]*

*10/9/21*  
*10/9/21*  
*9/9/21*  
08/9/2021

- Paraf dalam lembar pengesahan merupakan verifikasi terhadap naskah terlampir.
- Lembar pengesahan ini dan 1 (satu) naskah asli harus diserahkan ke BLLH.

keterangan

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**NOMOR: 14 TAHUN 2021**  
**NOMOR: 55/NKB/R/UI/2021**

Pada hari ini Jum'at, tanggal tigapuluh, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua puluh satu (30-07-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANIES BASWEDAN** : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan 8 - 9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **ARI KUNCORO** : Rektor Universitas Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor4, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tanggal 4 Desember 2019, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan daerah, serta berkewajiban dan bertanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, mendukung program pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 2

##### OBJEK

Objek Kesepakatan ini adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### Pasal 3

##### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- e. Bantuan biaya pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu asal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### Pasal 4

##### PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama.

## Pasal 5

## PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

## JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan ini dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah, memperpanjang, atau mengakhiri Kesepakatan ini, salah satu PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal usulan diadakan perubahan, perpanjangan atau pengakhiran.

## Pasal 7

## KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau faksimile kepada masing-masing PIHAK dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

**PIHAK KESATU** : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota  
Administrasi Jakarta Pusat 10110  
Telepon : (021) 3822405/3813115  
Email : suratadmsekda@gmail.com

**PIHAK KEDUA** : Direktur Kerja Sama Universitas Indonesia  
Alamat : Gedung Science Park Lantai 1, Kampus  
Universitas Indonesia Depok, 16424.  
Telepon : (021) 7863465  
Email : dks@ui.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA, wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.
- (3) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka secara hukum alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alamat berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

REKTOR  
UNIVERSITAS INDONESIA,



PIHAK KESATU

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

